

PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU

NOMOR 10 TAHUN 2018, LEMBARAN DAERAH NO. (10), 690 HLM.

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI RIAU TAHUN 2018-2038

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (6) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018-2038.

- Dasar Hukum Perda ini adalah :

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016.

- Perda Ini Mengatur Tentang :

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018-2038 Yang Terdiri Dari: Ketentuan Umum, Lingkup Wilayah Perencanaan Dan Muatan Rtrw Provinsi, Tujuan, Kebijakan Dan Strategi Penataan Ruang, Rencana Struktur Ruang, Rencana Pola Ruang, Penetapan Kawasan Strategis, Arah Pemanfaatan Ruang Wilayah Provinsi, Arah Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Provinsi, Hak, Kewajiban, Dan Peran Masyarakat, Kelembagaan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.

CATATAN : Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 8 Mei 2018.